



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 954/Kep.4065-BKAD/2025
TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DAN
ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
PADA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah Kota Bandung perlu ditunjuk pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menunjuk Perangkat Daerah Pengguna Kartu Kredit yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 580/Kep.095-BKAD/2025 tentang Penetapan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah Pada Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.3332-BKAD/2025, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan daftar nama Pemegang KKPD dan Administrator KKPD sehingga dipandang perlu untuk menetapkan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD untuk Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2);
13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 23);

Memperhatikan: Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 539/Kep.1747-BKAD/2023 tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk Cabang Tamansari sebagai Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Nama Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 580/Kep.095-BKAD/2025, Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.1481-BKAD/2025, Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.1498-BKAD/2025, Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.1518-BKAD/2025, Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.1583-BKAD/2025, Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.2068-BKAD/2025, Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.2084-BKAD/2025, Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.2578-BKAD/2025, Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.3319-BKAD/2025 dan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.3332-BKAD/2025 tentang Penetapan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah Pada Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025, dinyatakan masih tetap berlaku kecuali mengenai Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Agustus 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002